

POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA PADA PAJAK DAERAH KOTA MALANG PERIODE 2011-2013

Aswin Wahyu Ramadhan
Imam Suyadi
Ahmad Husaini

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
E-mail: 115030407111093@mail.ub.ac.id

ABSTRACT

The research method of this research is closely related to the approach procedure quantitative methods and quantitative descriptive research type. This study has two objectives, namely to describe data and research findings concluded in the form of quantitative findings. The analysis is about revenue potential of RPM, tax effectiveness analysis, and analysis of street lighting tax contribution. The result of this research shown that the potential of street lighting tax in Malang on a estimates 2011-2013 has increased. Potential increases is caused by the installation of new power by people's homes and street lighting tax industri. Efectivity of street lighting in Malang City on a estimates 2011 until 2013 always have effective category. Whereas the contribute of street lighting tax to local tax revenues Malang in fiscal year 2011-2013 the category is still minus

Keywords: Street Lighting Levy, Contribution to local taxes, Potential Taxes

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan PPJ pada pajak daerah Kota Malang, untuk mengetahui efektivitas PPJ di Kota Malang, untuk mengetahui kontribusi dari PPJ di Kota Malang. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan model presentase. Pemilihan sampel. Instrumen penelitian yang digunakan berupa wawancara. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan potensi tersebut disebabkan adanya pemasangan listrik baru oleh rumah-rumah penduduk dan perkembangan industri. Efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 selalu memiliki kategori efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 dikatakan kurang.

Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah, Potensi Pajak

PENDAHULUAN

Pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan sumber PAD merupakan unsur utama pembangunan suatu daerah, sehingga perlu perhatian khusus dan usaha ekstra guna meningkatkan pendapatan tersebut Worlu (2012: 15) dalam jurnalnya, "Tax Revenue and Economic Development" menjelaskan bahwa "Apabila pendapatan pajak diterima secara efektif dan dikelola dengan baik akan berdampak terhadap pembangunan ekonomi karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur daerah". Sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang no. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menyatakan bahwa maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan menjadikan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.

Laporan PAD Kota Malang antara tahun 2011-2013, pajak daerah selalu memberikan

kontribusi paling tinggi terhadap PAD maka pendapatan pajak daerah di Kota Malang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berikut disajikan kontribusi pajak daerah dari tahun 2011-2013 terhadap PAD Kota Malang:

Tabel 1. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Malang

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2011	185,820,893,000.00	125,332,979,000.00	67%
2012	230,290,495,000.00	159,124,119,000.00	69%
2013	274,760,097,000.00	192,915,259,000.00	71%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015

Tabel 1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD selalu naik pada tiap tahunnya. Tahun 2011 terlihat pajak daerah hanya berkontribusi 67% namun pada tahun 2012 dan 2013 kontribusi pajak daerah naik menjadi 69% dan 71%. Angka pertumbuhan tersebut masih dapat dinaikkan atau ditingkatkan dengan melakukan beberapa upaya seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa baik dari sisi jumlah maupun kontribusi selalu mengalami kenaikan dan pertumbuhan. Jurnal

penelitiannya yang melakukan studi komparatif terhadap pajak daerah dengan retribusi dan beberapa sumber pendapatan daerah lainnya menyatakan bahwa “Pajak daerah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD dibandingkan dengan retribusi daerah” (Sembel, 2013:4).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat, oleh karena itu, sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan jumlahnya yang relatif stabil maka pajak juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Kontribusi pajak daerah yang besar tentunya berdampak positif terhadap pembangunan suatu daerah. Kontribusi pajak daerah yang bersumber dari 8 jenis pajak daerah dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan ketidakstabilan namun cenderung meningkat. Berikut adalah realisasi berbagai pajak daerah di Kota Malang:

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Berbagai Pajak Daerah Kota Malang Tahun 2011- 2013 (Rupiah)

Tahun	2011	%	2012	%	2013	%
Pajak Penerangan Jalan	26,805,737,000	15.66%	29,056,618,000	14.21%	31,525,491,000	13.15%
Pajak Hotel	8,495,718,000	4.96%	9,787,551,000	4.79%	10,991,770,000	4.58%
Pajak Restoran	17,992,270,000	10.51%	20,302,610,000	9.93%	23,111,896,000	9.64%
Pajak Hiburan	2,343,495,910	1.37%	3,134,172,000	1.53%	3,597,464,630	1.50%
Pajak Reklame	9,944,155,284	5.81%	9,256,619,000	4.53%	8,873,046,428	3.70%
Pajak Parkir	1,242,283,000	0.73%	1,796,786,000	0.88%	1,922,621,660	0.80%
Pajak Air Tanah	393,903,000	0.23%	509,265,000	0.25%	606,615,000	0.25%
BPHTB	58,031,496,000	33.91%	85,192,801,000	41.66%	112,354,106,000	46.86%
PBB	45,893,427,000	26.82%	45,471,245,000	22.23%	46,780,879,000	19.51%
Pajak daerah	171,142,487,205	100.00%	204,507,669,012	100.00%	239,763,891,743	100.00%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015

Tabel 2 terlihat bahwa PPJ menempati urutan ketiga sebagai penyumbang terbesar pajak daerah pada tahun 2011, 2012, dan 2013. PPJ menempati urutan setelah Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Data tersebut terlihat bahwa PPJ masih konsisten dan terus tumbuh sebagai penyumbang potensial bagi pajak daerah selain 7 jenis pajak daerah

lainnya. Besarnya penerimaan dari PPJ, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif. Sejalan dengan data tersebut Manongga dalam jurnal penelitiannya menyebutkan bahwa “PPJ merupakan sektor potensial dalam meningkatkan efektivitas pendapatan pajak, kontribusinya untuk pembangunan ekonomi daerah dan pajak daerah cukup besar” (Manongga, 2014:39).

PPJ yang merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial yang bersumber dari pajak daerah harus terus diupayakan agar terealisasi secara efektif dan maksimal. PPJ di kota Malang menjadi salah satu andalan pajak daerah tak lain disebabkan karena perkembangan infrastruktur khususnya jalan Kota Malang. Perkembangan infrastruktur khususnya jalan raya merupakan target pembangunan jangka pendek Kota Malang yang merupakan salah satu upaya memperbaiki kualitas layanan sebagai kota destinasi wisata dan pendidikan.

TINJAUAN TEORI

Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro, 1992:12), selanjutnya makna dapat dipaksakan memiliki arti bahwa bila hutang pajak tidak dibayar maka hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, penyanderaan terhadap pembayaran pajak, dan tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu.

Menurut menjelaskan bahwa pajak adalah ;

“Tax is compulsory contribution, levied by the state (in the broad sense) upon person’s property income and privileges for purposes of defraying the expenses of government”. (Pajak adalah pembayaran yang bersifat paksaan kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah) (Anderson dkk, 2006:9).

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Mardiasmo menjelaskan bahwa “Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu: (1) Fungsi Budgetair, (2) Fungsi Regulator, (3) Fungsi Stabilisator, (4) Fungsi Retribusi pendapatan, (5) Fungsi demokrasi” (Mardiasmo, 2006:10).

Penggolongan Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah, pajak-pajak tersebut dapat digolongkan menurut berbagai macam klasifikasi. "Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah" (Resmi, 2003:8).

Asas Pemungutan Pajak

Demi tercapainya pemungutan pajak yang efektif, efisien dan berkeadilan maka pemungutan pajak harus memperhatikan asas-asas yang memiliki dasar dan landasan pemungutan pajak. Beberapa ahli mengemukakan teori tentang asas pemungutan pajak antara lain Adam Smith dalam bukunya yang terkenal dengan judul *The Wealth of Nations* mengemukakan 4 asas pemungutan pajak antara lain asas *Equity, Convenience of payment, Efficiency, Certainty* (Arifin, 2003:17).

Sistem Pemungutan Pajak

Secara garis besar sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 cara yaitu *Official Assessment System, Self Assesment System dan Witholding System* (Waluyo, 2012:13).

Macam-Macam Pajak

Jenis-jenis pajak dibagi dalam berbagai pengelompokan atau pembagian yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung (Mardiasmo, 2006:18). Penjelasan sebagai berikut:

a. Pajak Langsung

Pajak langsung dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian administrasi dan ekonomi, selanjutnya dalam pengertian administrasi, pajak adalah pajak yang dipungut secara periodik (terus-menerus) dalam waktu tertentu menurut kohir (ketetapan pajak), sedangkan dalam pengertian ekonomis, pajak langsung adalah beban pajaknya tidak dapat digeserkan kepada pihak lain, atau pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah suatu pajak yang dapat dilumpuhkan (digeserkan) kepada pihak lain, misalnya pajak pembangunan. Konsumen (pihak ketiga) menjadi tujuan pajak, sedangkan pihak kedua adalah pemilik rumah makan dan pemilik penginapan atau wakilnya.

Waluyo, (2002:17) menjelaskan bahwa "Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua macam yaitu pajak subjektif dan pajak objektif". Penjelasan sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut dengan memperlihatkan keadaan wajib pajak menjadi ukuran terhadap besar kecilnya jumlah pajak yang dibayar.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pungutannya berpangkal pada keadaan objektifnya. Pajak ini dipungut karena keadaan, pembuatan dan kejadian yang dilakukan atau terjadi dalam wilayah Negara dengan tidak mengindahkan sifat subyeknya.

Prabowo, (2011:19) menjelaskan bahwa "Berdasarkan kewenangan pemungutannya pajak dibagi kedalam pajak-pajak pusat (pajak Negara) dan pajak-pajak daerah".

a. Pajak Negara

Pajak negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1) Pajak Penghasilan (PPh)

PPh adalah pajak negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN juga dikenakan kepada sebagian besar barang-barang impor dari luar Indonesia yang dibawa masuk ke dalam negeri.

3) Bea Materai

Bea materai adalah pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut undang-undang bea materai menjadi objek bea materai. Dokumen yang menjadi objek bea materai harus sudah dibubuhi benda materai atau pelunasan bea materai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.

4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak kebendaan atas bumi dan/atau bangunan yang dikenakan terhadap subyek pajak orang pribadi atau badan yang secara nyata.

b. Pajak Daerah

UU No. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Mardiasmo menjelaskan bahwa "Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah" (Mardiasmo, 2011:5).

UU no. 28 tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan PBB. Mardiasmo menjelaskan bahwa "Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, maka pajak daerah dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota" (Mardiasmo, 2011:18).

Sistem pemungutan pajak daerah terdiri dari 2 yaitu sistem *official assessment* dan sistem *self assessment* (Mardiasmo, 2011: 18) :

a. *Sistem Official Assessment*

Sistem official assessment adalah pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. wajib pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi dan jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

b. *Sistem Self Assessment*

Sistem self assessment adalah wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, membayarkan dan melaporkan pajak yang terutang, sehingga jika wajib pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Selain memungut pajak, pemerintah daerah juga bisa memungut retribusi, seperti pajak, retribusi juga ditetapkan dengan peraturan daerah. Retribusi dipungut dengan menggunakan surat keterangan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pajak Penerangan Jalan

Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Pembiayaan kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan. Devas menilai PPJ bahwa "Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik" (Devas, 2010:7). Pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. PPJ boleh dikatakan cocok untuk penerimaan daerah (Sutrisno, 2011:8).

UU no. 28 tahun 2009 pasal 52 menjelaskan objek PPJ adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. Dikecualikan dari objek PPJ adalah:

- a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak

memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan

- d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha penerangan jalan, sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan pengguna tenaga listrik. Diketahui dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak, sehingga jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN.

Pajak yang terutang merupakan PPJ yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat, dalam masa pajak, atau dalam tahun pajak menurut ketentuan peraturan daerah tentang PPJ yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. Saat pajak terutang dalam masa pajak ditentukan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PPJ oleh bupati/walikota.

Potensi PPJ ini diperoleh dengan cara mengalikan *tax base* (basis pajak) PPJ dengan tarif pajak yang berlaku. Basis pajak merupakan hasil perhitungan biaya tarif beban dengan biaya pemakaian listrik/kwh, untuk mendapatkan hasil biaya tarif beban dengan cara mengalikan persentase PPJ berdasarkan golongan pelanggan PLN (golongan rumah tangga, bisnis dan industri), jumlah pelanggan PLN dan rata-rata tarif dasar listrik dari masing-masing golongan pelanggan PLN.

Efektivitas adalah hubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan (Simanjuntak, 2011:8). Kontribusi PPJ merupakan nilai sumbangan yang diberikan oleh pajak terhadap PPJ terhadap pajak daerah yang dihitung dalam bentuk persentase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara factual dan cermat penelitian ini mengidentifikasi data atau fakta yang bersumber pada data dokumentasi pajak daerah untuk melihat sejauh mana potensi, efektifitas, dan kontribusi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap pajak daerah (Nazir, 2003: 5). Jenis sumber data "Berdasarkan jenisnya sumber data terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder" (Nursalam, 2003:17). Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan yang diambil langsung

dari objek penelitiannya, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada tanpa harus dari objek penelitian secara langsung. Penelitian ini menggunakan data sekunder diperoleh dari data dokumentasi hasil laporan pajak daerah dan PPJ yang diperoleh dari DISPENDA Kota Malang. Adapun fokus penelitian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi PPJ dan Pajak Daerah di Kota Malang

Target pajak adalah besarnya jumlah penerimaan pajak yang telah direncanakan dan disusun secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu untuk direalisasikan. Realisasi pajak adalah hasil nyata dari penerimaan pajak atas suatu target yang telah diperhitungkan pada periode waktu tertentu. Penelitian ini berfokus pada target dan realisasi pajak penerangan jalan dan pajak daerah.

2. Potensi Penerimaan PPJ di Kota Malang

Potensi PPJ merupakan besaran potensi pendapatan hasil PPJ yang diperoleh dengan cara mengalikan *Tax Base* (basis pajak) PPJ dengan tarif pajak yang berlaku. Data tersebut diperoleh dari data sekunder yang terdapat di dispenda kota Malang, dengan item-item yaitu :

- a. Basis pajak penerangan jalan yang dihitung dengan mengalikan jumlah pelanggan dan jumlah daya yang digunakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- b. Data tarif PPJ yang dikenakan pada pemakaian listrik reguler (rumah tangga, bisnis, industri).

Penelitian ini telah diketahui bahwa data yang digunakan yaitu data laporan PPJ yang

diperoleh dari dispenda kota Malang sehingga pengumpulan data yang digunakan melalui dokumentasi.

Instrumen dalam penelitian ini berupa pedoman dokumentasi yang berisi pertanyaan menyangkut dokumen yang diperlukan dalam instrumen dokumentasi (Arikunto, 2002: 136). Analisis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dengan model presentase, yaitu untuk menghitung potensi, efektivitas, dan kontribusi terhadap PPJ di kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyajian Data

1. Pajak Daerah Kota Malang

Pajak daerah adalah sumbangan wajib dari masyarakat kepada pemerintah daerah yang dimanfaatkan untuk membiayai kepentingan atau bahkan kegiatan pemerintah daerah dan dipungut berlandaskan undang-undang serta berperilaku memaksa, dan tidak ada prestasi langsung yang diberikan. Sumber pendapatan pajak daerah kota Malang adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak Tanah Bangunan (BPHTB)

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan target dan realisasi pajak daerah kota Malang pada periode 2011-2013. Penyajian target dan realisasi pajak daerah kota Malang dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011-2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
2011	Pajak Hotel	Rp 7.937.911.592,30	Rp 8.485.718.854,76
	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
	Pajak Restoran	Rp 16.551.035.303,41	Rp 17.992.470.997,13
	Pajak Hiburan	Rp 1.897.988.600,00	Rp 2.343.425.910,80
	Pajak Reklame	Rp 10.556.778.935,00	Rp 9.944.155.284,00
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 24.661.826.223,00	Rp 26.899.525.956,00
	Pajak Parkir	Rp 1.146.528.000,00	Rp 1.242.283.000,00
	Pajak Air Tanah	Rp 375.732.000,00	Rp 393.903.242,04
	BPHTB	Rp 41.516.900.527,00	Rp 58.031.496.633,10
PBB	Rp 45.190.118.985,05	Rp 45.893.427.000,00	
Hasil Pajak Daerah tahun 2011		Rp 149.834.820.165,76	Rp 171.142.487.205
2012	Pajak Hotel	Rp 8.913.290.057,77	Rp 9.787.551.997,94
	Pajak Restoran	Rp 18.006.103.686,81	Rp 20.302.610.876,34
	Pajak Hiburan	Rp 1.972.989.350,00	Rp 3.134.172.872,60
	Pajak Reklame	Rp 8.556.778.935,00	Rp 9.256.619.495,45
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 26.828.633.250,00	Rp 29.144.310.755,76
	Pajak Parkir	Rp 1.272.609.127,00	Rp 1.796.786.915,00
	Pajak Air Tanah	Rp 400.772.081,00	Rp 509.265.868,70
	BPHTB	Rp 59.877.500.269,00	Rp 85.192.801.059,10
PBB	42.106.591.157,00	Rp 45.471.245.000	
Hasil Pajak Daerah tahun 2012		Rp 167.935.267.913,77	Rp 204,507,669,012
2013	Pajak Hotel	Rp 11.115.346.405,15	Rp 13.934.800.659,87
	Pajak Restoran	Rp 21.437.718.910,80	Rp 25.479.671.734,31
	Pajak Hiburan	Rp 3.451.736.261,10	Rp 4.083.522.176,70
	Pajak Reklame	Rp 9.037.246.651,74	Rp 10.716.211.079,75
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 31.585.084.634,92	Rp 33.996.908.886,90

	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
	Pajak Parkir	Rp 1.693.911.094,77	Rp 1.939.867.733,00
	Pajak Air Tanah	Rp 641.130.420,40	Rp 694.747.885,20
	PBB	Rp.45.651.921.983,30	Rp 47.843.891.288,04
	BPHTB	Rp 85.673.803.416,00	Rp 99.810.126.717,80
	Hasil Pajak Daerah tahun 2013	Rp 210.287.899.778,18	Rp 238.499.748.161,57
Tahun	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
2011	Pajak Hotel	Rp 7.937.911.592,30	Rp 8.485.718.854,76
	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi
20112	Pajak Restoran	Rp 16.551.035.303,41	Rp 17.992.470.997,13
	Pajak Hiburan	Rp 1.897.988.600,00	Rp 2.343.425.910,80
	Pajak Reklame	Rp 10.556.778.935,00	Rp 9.944.155.284,00
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 24.661.826.223,00	Rp 26.899.525.956,00
	Pajak Parkir	Rp 1.146.528.000,00	Rp 1.242.283.000,00
	Pajak Air Tanah	Rp 375.732.000,00	Rp 393.903.242,04
	BPHTB	Rp 41.516.900.527,00	Rp.58.031.496.633,10
PBB	Rp 45.190.118.985,05	Rp 45.893.427.000,00	
	Hasil Pajak Daerah tahun 2011	Rp 149.834.820.165.76	Rp 171.142.487.205

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2015

2. Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Kota Malang

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan nomor 28 tahun 2009 tentang penambahan jenis pajak dan retribusi daerah, pada pasal 1 ayat 28 pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek wajib pajak adalah individu yang menggunakan air untuk kepentingan usahanya sesuai dengan kriteria undang-undang nomor 28 tahun 2009 dalam pasal 67. Data mengenai jumlah wajib pajak, pengklasifikasian serta potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4 :

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Kota Malang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)
2011	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00
2012	26.828.633.250,00	29.144.310.756,00
2013	31.585.084.635,00	33.996.908.887,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang, 2013

Dari data diatas dapat diketahui target pajak penerangan jalan yang paling besar tahun 2013 sebesar 31.585.084.635,00 dengan realisasi pajak sebesar 33.996.908.887,00.

Analisis Data

1. Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan
Potensi pajak penerangan jalan dihitung dengan mengalikan basis pajak dengan tarif pajak yang berlaku pada tahun tersebut. Untuk mengukur

potensi pajak penerangan jalan dapat diperoleh dengan rumus (Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009):

$$\text{Potensi PPJ} = \text{Basis pajak} \times \text{Tarif pajak}$$

Adapun hasil perhitungan potensi PPJ dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Potensi Pajak Pajak Penerangan Jalan Kota Malang

Tahun	Basis pajak (KwH)	Tarif pajak/ KwH (Rupiah)	Potensi (Rupiah)
2011	17.645.655,96	1.238,00	26.980.207.956,00
2012	19.118.380,17	1.437,00	29.232.003.273,00
2013	22.478.843,96	1.529,00	34.370.152.419,00

Sumber: Data yang Diolah Tahun, 2015

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa potensi terbesar terlihat pada tahun 2013 yang berjumlah 34.370.152.419,00 dengan tarif sebesar 1.529 rupiah. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalankota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan hasil yaitu : pada tahun 2011 potensi pajak yaitu sebesar Rp. 26.980.207.956,00. Pada tahun 2012 potensi pajak mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 29.232.003.273,00 dan pada tahun 2013 potensi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan kembali yakni sebesar Rp. 34.370.152.419,00.

2. Analisis Efektivitas Pajak Kota Malang

a. Analisis Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang

Pajak hotel di Kota Malang meliputi hotel bintang satu dan hotel melati satu, kemudian pajak restoran terdiri dari restoran, rumah makan, warung lesehan dan kafe, sedangkan pajak hiburan terdiri dari bioskop, karaoke, permainan bilyard, balap kendaraan bermotor, permainan ketangkasan, panti pijat atau refleksi, pertandingan olah raga, vcd rental, undar atau kesenian tradisional, band atau orkes, pajak reklame terdiri dari reklame papan, reklame kain, reklame melekat atau stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, dan pajak sarang burung meliputi sarang burung walet dan sarang burung sriti.

Tabel 6. Efektivitas Pajak Daerah Kota Malang

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi Pajak (Rupiah)	Efektifitas (Rupiah)
2011	150.538.130.19,00	171.142.487.205,00	114%
2012	171.299.923.768,00	204.507.669.012,00	119%
2013	210.387.899.788,00	239.763.891.743,00	114%

Sumber : Data yang diolah, 2015

Pada tabel 6 dapat diketahui bahwa penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Efektivitas

pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 119% sedangkan pada tahun 2011 dan 2013 memiliki nilai efektifitas yang sama yakni 114%. Pada tahun 2011-2013 dapat diketahui bahwa bahwa efektifitas pajak penerangan jalan masuk dalam kategori sangat efektif.

b. Analisis Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kota Malang

Subjek PPJ adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan dan pengguna tenaga listrik. Diketahui dalam hal ini berarti subjek pajak sama dengan wajib pajak, atau dengan kata lain orang atau badan yang menggunakan tenaga listrik merupakan subjek pajak yang ditetapkan menjadi wajib pajak, sehingga jika tenaga listrik disediakan oleh PLN, pemungutan PPJ dilakukan oleh PLN.

Hasil perhitungan efektifitas pajak daerah dapat dilihat pada tabel 7.

Tabel 7. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target	Realisasi Pajak	Efektifitas
2011	24.661.826.223,00	26.899.525.956,00	109,07%
2012	26.828.633.250,00	29.144.310.755,76	108,63%
2013	31.585.084.634,92	33.996.908.886,90	107,63%

Sumber : Data yang diolah tahun, 2015

Pada tabel 5 dapat dijelaskan bahwa penerimaan tertinggi dicapai pada tahun 2013 dengan angka yang mencapai hampir 34 milyar sedangkan angka penerimaan terendah pada tahun 2011 yang mencapai 24 milyar. Berdasarkan data efektifitas pada tabel 13, penerimaan PPJ diketahui bahwa capaian tertinggi terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 109,07% dan capaian terendah pada tahun 2010 yakni sebesar 106,09% dari target yang ditentukan. Efektivitas PPJ merupakan besarnya realisasi pajak dalam bentuk presentase yang dihitung dengan membagi target pajak dengan hasil realisasi PPJ pada suatu daerah.

3. Kontribusi Pajak

b. Kontribusi Masing-Masing Jenis Pajak Daerah Terhadap Pajak Daerah

Analisis kontribusi pajak daerah merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan setiap jenis pajak daerah terhadap pajak daerah. Malang. Berikut disajikan kontribusi PPJ terhadap pajak daerah Kota Malang terlihat pada tabel 6.

Tabel 8. Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011-2013

Tahun	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi	Kategori
2011	Pajak Hotel	Rp 7.937.911.592,30	Rp 8.485.718.854,76	4,96%	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	Rp 16.551.035.303,41	Rp 17.992.470.997,13	10,51%	Kurang
	Pajak Hiburan	Rp 1.897.988.600,00	Rp 2.343.425.910,80	1,37%	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	Rp 10.556.778.935,00	Rp 9.944.155.284,00	5,81%	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 24.661.826.223,00	Rp 26.899.525.956,00	15,66%	Kurang
	Pajak Parkir	Rp 1.146.528.000,00	Rp 1.242.283.000,00	0,73%	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	Rp 375.732.000,00	Rp 393.903.242,04	0,23%	Sangat Kurang
	BPHTB	Rp 41.516.900.527,00	Rp 58.031.496.633,10	33,91%	Cukup Baik
PBB	Rp 45.190.118.985,05	Rp 45.893.427.000,00	26,82%	Sedang	
Hasil Pajak Daerah tahun 2011		Rp 149.834.820.165,76	Rp 171.142.487.205		
2012	Pajak Hotel	Rp 8.913.290.057,77	Rp 9.787.551.997,94	4,79%	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	Rp 18.006.103.686,81	Rp 20.302.610.876,34	9,93%	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	Rp 1.972.989.350,00	Rp 3.134.172.872,60	1,53%	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	Rp 8.556.778.935,00	Rp 9.256.619.495,45	4,53%	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 26.828.633.250,00	Rp 29.144.310.755,76	14,21%	Kurang
	Pajak Parkir	Rp 1.272.609.127,00	Rp 1.796.786.915,00	0,88%	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	Rp 400.772.081,00	Rp 509.265.868,70	0,25%	Sangat Kurang
	BPHTB	Rp 59.877.500.269,00	Rp 85.192.801.059,10	41,66%	Baik
PBB	42.106.591.157,00	Rp 45.471.245.000	22,23%	Sedang	
Hasil Pajak Daerah tahun 2012		Rp 167.935.267.913,77	Rp 204.507.669.012		
2013	Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Kontribusi	Kategori
	Pajak Hotel	Rp 11.115.346.405,15	Rp 13.934.800.659,87	4,58%	Sangat Kurang
	Pajak Restoran	Rp 21.437.718.910,80	Rp 25.479.671.734,31	9,64%	Sangat Kurang
	Pajak Hiburan	Rp 3.451.736.261,10	Rp 4.083.522.176,70	1,50%	Sangat Kurang
	Pajak Reklame	Rp 9.037.246.651,74	Rp 10.716.211.079,75	3,70%	Sangat Kurang
	Pajak Penerangan Jalan	Rp 31.585.084.634,92	Rp 33.996.908.886,90	13,15%	Kurang
	Pajak Parkir	Rp 1.693.911.094,77	Rp 1.939.867.733,00	0,80%	Sangat Kurang
	Pajak Air Tanah	Rp 641.130.420,40	Rp 694.747.885,20	0,25%	Sangat Kurang
	PBB	Rp 45.651.921.983,30	Rp 47.843.891.288,04	19,51%	Kurang
BPHTB	Rp 85.673.803.416,00	Rp 99.810.126.717,80	46,86%	Baik	
Hasil Pajak Daerah tahun 2013		Rp 210.287.899.778,18	Rp 238.499.748.161,57		

Sumber : Data yang diolah, 2015

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa selama tiga periode yaitu tahun 2011-2013 kontribusi tertinggi diberikan oleh BPHTB dengan kontribusi sebesar 33,91% pada tahun 2011, 41,66% pada tahun 2012 dan 46,86% pada tahun 2013. Kontribusi BPHTB terus meningkat setiap tahunnya dan peningkatan tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan jenis pajak daerah lainnya. Kemudian di urutan kedua kontribusi terbesar di sumbang oleh PBB yang berkisar antara 19-26% dan pajak penerangan jalan menempati urutan ketiga yang dengan kontribusi antara 13-15%. Penyumbang kontribusi keempat diberikan oleh pajak restoran dengan kontribusi antara 9-10%, diposisi kelima dan keenam pajak hotel dan reklame bergantian menempati posisi tersebut dengan kontribusi antara 3-5%, kemudian disusul pajak hiburan, pajak air tanah dan pajak parkir dengan kontribusi antara 0-1%. Lebih jelas lagi terkait kontribusi pajak penerangan jalan akan

dipaparkan pada penjelasan selanjutnya. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Malang Dilihat dari segi jumlah, potensi PPJ terus meningkat kenaikan tiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari adanya pembangunan dan jumlah pengguna listrik baik untuk perorangan atau rumah tangga, industri/bisnis dan instansi pemerintah yang terus mengalami kenaikan seiring perkembangan penduduk dan perkembangan pembangunan Kota Malang.

Tabel 9. Kontribusi PPJ Terhadap Pajak Daerah Kota Malang

Tahun	2011	2012	2013
PPJ	26.805.737.000	29.051.618.000	31.525.491.000
Pajak daerah	171.142.487.205	204.507.669.012	239.763.891.743
Kontribusi	15,66%	14,21%	13,15%

Sumber : Data yang Diolah Tahun, 2015

Data pada gambar 7 dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan pajak daerah dan pajak penerangan jalan terus naik, tetapi

kontribusi yang diberikan oleh PPJ terhadap pajak daerah cenderung turun. Pada tahun 2011, PPJ memberikan kontribusi sebesar 15,66% terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 14,21% dan pada tahun 2013 menjadi 13,15%. Penurunan kontribusi tersebut dikarenakan pendapatan pajak daerah yang bersumber dari berbagai jenis pajak daerah lainnya mengalami kenaikan, sehingga walaupun mengalami kenaikan jumlah pada PPJ, namun kontribusi pajak penerangan jalan tidak terlalu kuat untuk menyaingi jenis pajak daerah lain.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis potensi, target, dan realisasi pajak penerangan jalan dapat diketahui bahwa mulai tahun 2011-2013 jumlah potensi seluruhnya lebih besar dari pada target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil dapat diketahui bahwa potensi PPJ mulai tahun 2011-2013 selalu mengalami kenaikan, namun potensi yang ada tidak mampu dimaksimalkan untuk menjadi target maupun direalisasikan. Berikut ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah bersama PLN menetapkan target di bawah potensi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan potensi tidak dapat dimaksimalkan untuk target penerimaan PPJ adalah sebagai berikut:

1. Adanya pemasangan baru, penambahan daya dan penurunan daya dari konsumen yang tidak dapat diprediksi.

Pertumbuhan pembangunan baru seperti perumahan dan bangunan industri setiap tahunnya tidak dapat diprediksi dengan pasti. Tentunya dengan adanya pemasangan baru dari bangunan dan perumahan tersebut akan menambah pemasukan dari sektor PPJ. Dispenda tidak mau berspekulasi untuk menargetkan pertumbuhan atas dasar pertumbuhan pemukiman yang ada. Mereka menentukan target atas dasar basis pajak penerangan jalan yang sudah terdaftar saja pada saat ini. Apabila terdapat pertumbuhan maka dapat menambah pemasukan pajak diluar target yang ditentukan.

2. Adanya pemukiman dan penarikan listrik secara illegal oleh masyarakat

Penarikan illegal dan pencurian listrik oleh oknum masyarakat tertentu akan berdampak pada berkurangnya pemasukan pajak penerangan jalan. Penggunaan listrik yang tidak semestinya akan membuat kerugian baik dari pihak PLN maupun dari sisi pemasukan pajak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak PLN untuk menertibkan pencurian baik itu dengan terjun kelapangan langsung maupun memberikan denda sampai tidak pidana. Jumlah pencurian yang tidak dapat diprediksi membuat potensi yang ada menjadi hilang.

Selanjutnya berdasarkan analisis kontribusi, dapat diketahui bahwa pajak penerangan jalan memberikan kontribusi antara 13-15% terhadap pajak daerah, dan kontribusi tersebut masuk dalam kategori kurang. Walaupun secara realisasi terus mengalami kenaikan, namun karena kontribusi jenis pajak daerah lainnya terus mengalami peningkatan sehingga membuat kontribusi PPJ menjadi turun.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan potensi tersebut disebabkan adanya pemasangan listrik baru oleh rumah-rumah penduduk dan perkembangan industri.
2. Hasil perhitungan efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 selalu memiliki kategori efektif karena memiliki nilai efektifitas yang melebihi 100%, walaupun dalam kategori efektif namun efektifitas cenderung menurun sehingga dibutuhkan upaya intensifikasi pajak dengan cara meningkatkan sistem administrasi dan koordinasi dengan PLN.
3. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 dikatakan kurang. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap penerimaan pajak daerah pada tahun 2011 -2013 masih dibawah 20%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka dapat diajukan saran-saran yang sekiranya dapat membantu dinas pendapatan Kota Malang dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah yang khusus bersumber dari sektor pajak penerangan jalan :

1. Pemerintah kota Malang melakukan monitoring serta pendataan ulang terhadap jumlah wajib pajak penerangan jalan yang ada di kota Malang. Mengingat Kota Malang adalah kota yang perkembangannya tergolong pesat.
2. Pemerintah kota Malang, dinas pendapatan daerah, dan teknisi PLN sebaiknya membuat suatu kelompok khusus yang menangani pencurian listrik liar yang mampu mengurangi penerimaan pajak penerangan jalan. Pemerintah Kota Malang bekerja sama dengan Kamtibmas melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak pencurian listrik liar.
3. Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dalam lingkup instansi yaitu dengan cara studi banding ke daerah lain untuk bertukar pikiran dalam melaksanakan tugas maupun diklat-diklat serta peningkatan

- pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat menciptakan aparat yang berkualitas dan inovatif.
4. Dinas pendapatan sebaiknya mengadakan/ memberikan penyuluhan maupun sosialisasi terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak sadar akan pentingnya membayar pajak. Penyuluhan dilakukan melalui kantor kecamatan, kelurahan dimana wajib pajak tinggal atau yang memang sudah menjadi wajib pajak.
 5. Mengingat zaman sekarang adalah zaman kemajuan teknologi, alangkah baiknya aparatur dinas pendapatan maupun pemerintah memberikan layanan online agar wajib pajak dapat dengan mudah membayar pajak, selain itu petugas juga tidak merasa dibebani karena masih ada saja wajib pajak yang harus dijemput baru mau membayar pajak.
 6. Dispenda lebih meningkatkan sistem administrasi dan pencatatan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga pelaporan data lebih sistematis.
 7. Dispenda menjalin koordinasi guna meningkatkan efektifitas pajak penerangan jalan, koordinasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan rapat dan kerjasama dalam melakukan pendataan basis pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, dkk. 2006. *Perpajakan* Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arifin, Anwar. 2003. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar Ringkas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed Revisi VI. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. *Laporan PAD*. Tahun 2011-2013
- Devas, Nick dkk. 2010. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia press.
- Manongga, Christine Lidya dkk. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA Vol.2 No.2 Juni 2014*.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nazir, Moch. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nursalam. 2003. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Medika
- Yusdianto ,Prabowo. 2011. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembel, Antoneta. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado Vol 1, No 3 (2013)*.
- Simanjuntak, Payaman, J. 2011. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soemitro. 1992. *Permainan Kecil*. Jakarta: Depdikbud.
- Sutrisno, 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, Agustus*.
- Waluyo. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak, Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Worlu, Christian N. 2012. Tax Revenue and Economic Development in Nigeria:A Macroeconometric Approach. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies Published by MCSER-CEMAS-Sapienza University of Rome Vol 1No 2 November 2012 E-ISSN 2281- 4612 ISSN 2281-3993*.